

# PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adam Ilyas, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jawa Timur, e-mail: [simplesemua@gmail.com](mailto:simplesemua@gmail.com)

Felix Ferdin Bakker, Politeknik Imigrasi, BPSDM Kementerian Hukum dan  
HAM RI, e-mail: [felixferdinbakker@gmail.com](mailto:felixferdinbakker@gmail.com)

Dicky Eko Prasetyo, Universitas Negeri Surabaya,  
e-mail: [dickyekoprasetio@gmail.com](mailto:dickyekoprasetio@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p13>

## ABSTRAK

Kewenangan penyidikan dalam perkara korupsi di Indonesia ditangani oleh tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui penelitian hukum yuridis-normatif ini, adapun tujuan penulis dalam melakukan kajian hukum ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada tiga lembaga dibandingkan dengan keberhasilan penyelesaian perkara korupsi di Singapura yang hanya dilakukan oleh satu lembaga yakni *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Hasilnya pluralisme ini tidak efektif. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia dengan menempatkan KPK sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang independen yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Hal lain yang perlu di kaji yaitu posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, maka diperlukan adanya KPK cabang provinsi agar sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan merata.

**Kata Kunci:** Korupsi; Kewenangan Penyidikan; CPIB Singapura; KPK; Tumpang Tindih.

## ABSTRACT

*The investigation authority in corruption cases in Indonesia is handled by three institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). Through this juridical-normative legal research, the author's aim in conducting this legal study is to find out how effective the settlement of corruption crimes in Indonesia is that gives the authority to investigate corruption crimes to three institutions compared to the successful completion of corruption cases in Singapore which one person only carried out. Institution, namely the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). As a result, this pluralism is not adequate. Therefore, based on the research results, the policy is to make changes to the relevant laws and regulations to resolve corruption cases in Indonesia by placing the KPK as the only independent law enforcement agency that can conduct investigations and investigations of corruption cases. Another thing that needs to be studied is the position of Indonesia as an archipelagic country. It is necessary to have a provincial branch of the KPK so that the system for preventing and eradicating corruption can run effectively and evenly.*

**Key Words:** *Corruption; Investigative Authority; Singapore CPIB; KPK; Overlap*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dunia sepakat bahwa korupsi adalah *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).<sup>1</sup> Korupsi merupakan kejahatan yang merusak nilai-nilai keadilan dan moral (*undermining ethical values and justice*); Ancaman untuk kestabilan dan keamanan masyarakat (*threat to stability and security of societies*); serta membahayakan "rule of law" dan "pembangunan yang berkelanjutan" (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*). Selain itu, korupsi juga merupakan bentuk pelanggaran etika di mana korupsi telah mencacati kepercayaan publik terhadap perorangan maupun institusi pelaksana kedaulatan rakyat baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudisial.<sup>2</sup> Oleh karena itu, maka penanganan kasus korupsi pun dilakukan juga tidak dengan cara-cara biasa termasuk dalam hal penyidikannya.

Dalam penegakan hukum pidana salah satu tahap yang cukup penting adalah tahap penyidikan. Penyidikan merupakan tahap permulaan dalam proses peradilan pidana setelah tahap penyelidikan, oleh sebab itu proses penyidikan ini menjadi salah satu hal utama atau dapat dikatakan sentral dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi termasuk dan tidak terbatas pada perkara korupsi.<sup>3</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik dalam konteks tindak pidana secara umum antara lain adalah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan oleh undang-undang wewenang untuk melakukan penyidikan. Namun demikian, dalam tindak pidana korupsi karena kekhususan tindak pidananya menyebabkan dalam penegakannya pun dilakukan secara khusus pula. Sehingga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan kejaksaan terkait penyidikan korupsi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Polri memiliki wewenang untuk menyidik sebagaimana pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwasanya KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Melihat hal tersebut tentu di kemudian hari akan terjadi beberapa permasalahan yang akan mencederai keadilan itu sendiri dalam segi hukum acara pidana khusus tindak pidana korupsi. Fokus nya satu instansi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga akan melahirkan implikasi positif dalam hal pemberantasan korupsi. Nampak nya, hal itu dapat dipelajari dari negara sahabat yaitu Singapura. Jika berkaca dari Singapura maka mereka hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yaitu CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi.

---

<sup>1</sup> Eddy Omar Sharif Hiarij, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019), doi:10.22146/jmh.43968.

<sup>2</sup> Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetyo, dan Felix Ferdin Bakker, "Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif," *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128-38, doi:10.30996/mk.v14i2.4694.

<sup>3</sup> Dewa Gede Giri Santosa, "Changes in Criminal Trial Proceeding During COVID-19: Challenges And Problems," *Indonesian Law Journal* 13, no. 2 (2020): 123-35.

Hasilnya pun juga sudah terlihat jelas bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di negara tersebut sangatlah efektif dan efisien. Hal inilah yang seharusnya diadopsi oleh Indonesia

Kewenangan lebih dari satu lembaga penegak hukum untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan-permasalahan dan menjadikan penegakan hukum perkara korupsi terhenti. Permasalahan tersebut salah satunya terkait tumpang tindih kewenangan. Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian mengenai kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, antara lain dilakukan oleh: 1) Qotrun Nida dan Asep Hasan Sofwan<sup>4</sup> yang hasilnya adalah bahwa menyoal super powernya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menimbulkan disparitas kewenangan tiga lembaga penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 2) Marselly Sealtiel dan Hery Firmansyah<sup>5</sup> yang hasilnya adalah bahwa kewenangan penyidikan korupsi terutama di Kejaksaan menimbulkan konflik kepentingan karena dilakukan dalam sistem satu atap. 3) Khrisna Hadiwinata, Hudriyaaah Mundzir, dan Ane Fanny Novitasari<sup>6</sup> yang hasilnya adalah bahwa di Indonesia terjadi dualisme dalam penyidikan perkara korupsi. Namun demikian, penelitian ini akan memiliki perbedaan karena dalam penelitian ini akan lebih membahas mengenai efektivitas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang diberikan kepada tiga lembaga penegak hukum sekaligus.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian - uraian di atas dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan-permasalahan antara lain: 1) Apakah efektif memberikan kewenangan dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi kepada tiga lembaga sekaligus? 2) Bagaimana keefektifan kewenangan menyidik korupsi antara Indonesia dan Singapura? 3) Bagaimana kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penyidikan kasus korupsi di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk menganalisis keefektifan kewenangan dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga sekaligus memberikan masukan umum terkait kebijakan hukum yang dapat di ambil dalam memberikan solusi berkelanjutan terkait penyidikan yang dilakukan tiga lembaga terhadap perkara korupsi di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada koherensi antara asas hukum, teori dan

---

<sup>4</sup> Qotrun Nida dan Asep Hasan Sofwan, "Disparitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Unitirta Civic Education Journal* 5, no. 2 (2020): 163-81.

<sup>5</sup> Marselly Sealtiel dan Hery Firmansyah, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut umum dan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no.2 (2020): 311-30.

<sup>6</sup> Khrisna Hadiwinata, Hudriyah Mundzir, dan Ane Fanny Novitasari, "Dualisme Kewenangan KPK dan POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, dan Keuangan* 1, no. 1 (2019).

konsep hukum, serta dengan norma hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitik dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mengkaji dan menganalisis suatu isu hukum secara lebih komprehensif dan logis<sup>8</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Keefektifan kewenangan menyidik tiga lembaga sekaligus dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi

Pembahasan Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penyidikan merupakan tahap yang cukup substansial dalam penegakan hukum pidana. Dengan begitu dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam sistem penegakan hukum memiliki unsur-unsur yang mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum tersebut yang salah satunya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan ini menjadi substansial karena dari penyidikan inilah konstruksi perkara dapat di bangun dengan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti yang kemudian konstruksi itu menjadi landasan bagi Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan tugas negara dalam penegakan hukum<sup>9</sup>. Penyidikan di Indonesia merupakan sama dengan *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris<sup>10</sup>. Apabila di tinjau dari sistem penyidikan, maka penyidikan tindak pidana korupsi harus dapat terintegrasi guna mencapai tujuan yang sama dengan sub bagian lain dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Konsekuensi daripada pluralisme kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia menyebabkan suatu kewajiban adanya skema atau pola pengaturan penyidikan antara penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)<sup>11</sup>. Walaupun telah ada skema, akan tetapi pada praktiknya sistem penyidikan yang harus terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama dengan sub bagian lain tidak dapat di capai karena sistem dalam penyidikan yang tidak berjalan dengan baik, dalam artian antara lembaga penyidikan yang satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih dan menimbulkan suatu kemacetan dalam penanganan perkara. Mardjono Reksodiputro<sup>12</sup> menjelaskan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>8</sup> Emad Mohammad Al Amaren et al., "An introduction to the legal research method: To clear the blurred image on how students understand the method of the legal science research," *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology* 1, no. 9 (2020): 50-55.

<sup>9</sup> Eko; Purnomo Sopyono M. Aris, "Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *LAW REFORM*, no. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 (2015): 230-40, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15771/11785>.

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 1 ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).

<sup>11</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239-58, doi:10.24246/jjh.2020.v4.i2.p239-258.

<sup>12</sup> Zaenal Arifin Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98-111.

bahwa jika keterpaduan dalam suatu sistem tidak diterapkan maka berpotensi menimbulkan kerugian sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas bersama masing-masing lembaga;
2. Kesukaran untuk menyelesaikan permasalahan pokok dalam masing-masing lembaga (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tidak memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana karena tanggung jawab masing-masing lembaga sering kurang jelas terbagi.

Dengan demikian dapat diketahui permasalahan mengenai pluralisme ini bukan berada pada tidak ada aturan yang memberikan pola atau skema pengaturan penyidikan, akan tetapi lebih kepada karena kewenangan yang sama-sama dimiliki maka sering kali atas nama kewenangan itu institusi saling berebut penanganan perkara karena adanya suatu kepentingan mengenai perkara-perkara yang di perebutkan. Oleh karena itu permasalahannya adalah ada pada kewenangan yang pluralisme tersebut.

Kewenangan sendiri merupakan salah satu atribut dari jabatan. Hal ini dapat dipahami bahwa kewenangan melekat dari suatu jabatan publik yang bertujuan supaya pejabat publik tersebut dapat melaksanakan kewenangannya sekaligus tidak melampaui kewenangan yang diberikan<sup>13</sup>. Dengan demikian, semua pejabat publik tentunya memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan sekaligus sebagai 'rambu-rambu' agar tidak menyalahgunakan wewenang, termasuk juga pejabat publik yang melaksanakan proses penegakan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimiliki penyidikan di setiap institusi dalam tindak pidana korupsi harus dipertegas dan diperjelas karena penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi erat hubungannya dengan Hak Asasi manusia, oleh karena itu jika suatu lembaga mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum harus diatur secara limitatif, hal ini dikarenakan dalam hukum pidana menganut Asas Legalitas<sup>14</sup>. Oleh karena itu mengenai pluralisme kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pula harus dipertegas dan diperjelas. Sebagai contoh Kejaksaan, selain diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, Kejaksaan pula yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Apabila wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana tetap dipertahankan, akan menimbulkan permasalahan yang itu justru membuat hambatan dalam pelaksanaan penyidikan - penuntutan sebagaimana ditegaskan dalam aturan KUHAP<sup>15</sup>. Sebagai contoh tidak adanya kontroling terhadap jaksa selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi telah dapat dikatakan pertentangan atau bertentangan dengan KUHAP; misalnya:

---

<sup>13</sup> Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, dan Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13-25, doi:10.15294/pandecta.v15i1.24554.

<sup>14</sup> Muh. Fatahillah Akbar, "Prosecution of Money Laundering of Proceeds of Corruption By Anti-Corruption Commission (Kpk)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 322, doi:10.22146/jmh.16732.

<sup>15</sup> Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap," *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 117-28.

1. Bertentangan dengan pasal 109 ayat (1) KUHP. Sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana penyidik yang melakukan penyidikan wajib memberikan pemberitahuan kepada penuntut umum tentang telah adanya penyidikan suatu perkara. Dengan penyidik dan penuntut umum dari satu lembaga yang sama secara logika bukan tidak mungkin penyidik dalam hal ini jaksa akan merasa tidak perlu memberitahukan kepada penuntut umum yang juga jaksa pada saat dimulainya penyidikan. Apalagi jika perkara tindak pidana korupsi, sering kali penyidik perkara tindak pidana korupsi merupakan jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, dari segi pengalaman, kedudukan, kepangkatan, dan senioritas pasti lebih tinggi dari Jaksa yang diberikan tugas untuk menjadi penuntut umum yang berada di Kejaksaan Negeri. Sehingga jaksa yang melakukan penyidikan merasa tidak memerlukan untuk membuat pemberitahuan kepada penuntut umum, yang secara pangkat lebih rendah. Jikalau pun membuat pemberitahuan, jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkara yang pangkatnya lebih rendah dapat dipastikan tidak mungkin memberikan kontrol terhadap perkara tersebut sesuai dengan *legal culture* di mana berlaku budaya kebijakan petunjuk dalam proses penyidikan;
2. Dengan permasalahan yang sama mengenai tidak berjalannya *legal culture*, penyidikan perkara korupsi oleh kejaksaan dapat membuat pelanggaran Pasal 110 KUHP mengenai kewajiban penuntut umum untuk menentukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau perlu dilakukan suatu perbaikan. Dapat dipastikan bahwa penuntut umum yang memiliki kepangkatan, kedudukan, pengalaman yang lebih rendah tidak akan memberikan formulir P-18 atau P-19 kepada penyidik yang memiliki pangkat, kedudukan, jenjang senioritas lebih tinggi dari penuntut umum. Dengan begitu bagaimanapun dan apa pun hasil dari proses penyidikan, penuntut umum akan tetap memberikan hasil berkas telah lengkap (P-21).<sup>16</sup>

Selanjutnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Polri untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pula menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Diketahui bahwa seluruh jenis tindak pidana yang ada dan di atur di hukum positif Indonesia penyidikannya dilakukan oleh kepolisian, sehingga beban yang dimiliki oleh kepolisian tentu sudah sangat besar pula. Oleh sebab itu korupsi yang disebut sebagai kejahatan yang luar biasa ini tentu membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, dan kepolisian dengan beban yang sangat besar untuk menyelesaikan seluruh perkara tindak pidana seyogianya tidaklah perlu diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi karena dapat dipastikan bahwa tingkat keefektifitasannya akan sangat rendah. Hal tersebut sesuai dengan misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rifki Syahriah dan Sangkala Ibsik<sup>17</sup> di Kepolisian Resor Polman yang hasilnya adalah kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi mengalami kendali internal dan eksternal. Kendala

---

<sup>16</sup> Suyoto Bella Andreyani, Hidayatullah, "Kewenangan Rangkap Jaksa Sebagai Penyidik, Penuntut Umum Dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 147-60.

<sup>17</sup> Rifki; Ibsik Syahriah Sangkala, "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)," *Jurnal Tomalebbi*, Volume IV, Nomor 2, Juni 2017, 2017, 1-22 <<https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3718/2129>>.

internal antara lain mengenai permasalahan anggaran, sumber daya manusia, dan masalah sarana dan prasarana.

Kewenangan penyidikan ini menjadi penting karena kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana saling terkait yang itu menentukan sekali dalam upaya penegakan hukum terkhusus dalam tindak pidana korupsi. Di Indonesia terlihat adanya permasalahan ketidakjelasan kewenangan dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu terlalu banyaknya lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan menjadi permasalahan utama sehingga tidak ada kejelasan lembaga mana yang seharusnya menjadi domain utama dalam penegakan korupsi. Hal itu menyebabkan adanya tumpang tindih yang mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan “benturan dan saling rebut” tersebut menjadikan ketidakefektifan dalam penanganan perkara korupsi karena lembaga yang saling berebut sibuk dan terfokus pada siapa yang memiliki hak untuk menyidik perkara yang diperebutkan bukannya fokus bagaimana perkara korupsi itu dapat segera diselesaikan. Dengan demikian selain pluralisme kewenangan itu menimbulkan persoalan-persoalan seperti tidak adanya kontrol terhadap jaksa sebagai penyidik yang berakibat pada pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebabkan terjadinya konflik antar lembaga dalam hal penentuan siapa yang berhak menangani kasus korupsi tertentu. Sering kali yang terjadi adalah jika pelaku adalah Jaksa maka kejaksanaan meminta yang melakukan penyidikan, begitu juga jika yang menjadi pelaku adalah polisi sering kali POLRI meminta untuk yang menjadi penyidik. Sebagai contoh “rebutan” penanganan kasus antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Dengan hal tersebut memperlihatkan bahwa pluralisme ini tidak efektif karena menghilangkan independensi dan juga berpotensi terjadinya *conflict of interest* yang akibatnya kasus korupsi yang seharusnya menjadi fokus penegak hukum terabaikan dengan persoalan internal para penegak hukum.

### 3.2 Perbandingan keefektifan kewenangan menyidik korupsi antara Indonesia dan Singapura

Untuk menilai keefektifan pluralisme penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, penulis akan memberikan perbandingan dengan negara yang hanya memiliki 1 (satu) lembaga yang secara khusus menyidik perkara korupsi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, Indonesia memberikan kewenangan penyidikannya kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>18</sup>. Sedangkan Singapura hanya memberikan kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi kepada satu lembaga penegak hukum sebagai institusi baru yang terpisah

dan independen dari institusi kepolisian Singapura untuk menyidik seluruh perkara tindak pidana korupsi. Sehingga Singapura hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yaitu CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*)<sup>19</sup>. Dengan perbandingan tiga lembaga dan satu lembaga antara Indonesia dan Singapura menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang memiliki perbedaan sangat signifikan. Pada tahun 2020

---

<sup>18</sup> Rinaldy Bima dan Hardianto Djanggih, “Characteristics of Criminal Acts of Corruption in Indonesia,” no. May (2020), doi:10.37200/IJPR/V24I8/PR280279.

<sup>19</sup> I. Ketut Seregig et al., “Preventing the acts of corruption through legal community education,” *Journal of Social Studies Education Research* 9, no. 2 (2018): 138–59, doi:10.17499/jsser.65190.

berdasarkan data dari *Transparency International* Indonesia menempati peringkat 85 dengan CPI skor hanya 40, sedangkan Singapura peringkat 4 dengan CPI skor mencapai 85. Secara rinci perbedaan antara Indonesia dan Singapura berdasarkan IPK dapat dilihat dengan tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dengan Berbagai Negara**

Peringkat	Negara	CPI score 2020
1	Denmark	87
2	New Zealand	87
3	Finland	86
4	Singapore	85
85	Indonesia	40

Sumber: [www.transparency.org](http://www.transparency.org)

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditarik sebuah disimpulkan sementara bahwa Singapura dengan CPIBnya memiliki CPI 85 dengan peringkat 4 dunia yang ini membuktikan efektifnya pemberantasan korupsi di Singapura. Berbeda dengan Singapura, Indonesia dengan 3 lembaga sekaligus dalam penanganan perkara korupsi terkhusus dalam proses penyidikan hanya memperoleh CPI 40 dengan peringkat 85. Tentu hal ini pula membuktikan bahwa pluralisme kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat memberika kontribusi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara selanjutnya bahwa *Quality is more important than quantity* bahwa seberapa banyaknya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak akan memberikan suatu penyelesaian yang baik jika kualitas dari banyaknya lembaga itu tidak baik. Maka cukuplah kewenangan itu diberikan kepada satu lembaga dengan kualitas yang baik. Keberhasilan singapura dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain didasari dengan adanya *strong political will against corruption* dari pemerintah juga disebabkan efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi yakni terkait dengan kewenangan dalam penyidikannya. Di Singapura pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lembaga sebelumnya merupakan bagian daripada institusi kepolisian yang kemudian bertransformasi menjadi suatu institusi dengan struktur kelembagaan yang efektif, fleksibel, dan independen. Jika dibandingkan dengan pluralisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka didapati bahwa di Indonesia justru pluralisme kewenangan penyidikan ini menimbulkan permasalahan mengenai *conflict of interest* seperti contoh kasus simulator sim. Apabila belajar dari kesuksesan Singapura saat ini, sebenarnya permasalahan *conflict of interest* juga pernah dialami oleh Singapura. Ketika sebelum adanya CPIB, Singapura membentuk suatu institusi pemberantas tindak pidana korupsi yang kedudukannya masih berada dibawah institusi kepolisian Singapura. Dengan berjalannya waktu, institusi tersebut menangkap pejabat kepolisian Singapura dalam perkara suap dan penangkapan tersebut berakhir dengan terjadinya perpecahan antara institusi pemberantasan korupsi dibawah institusi kepolisian



dengan kepolisian itu sendiri. Dengan permasalahan itu dengan dan dengan adanya *strong political will against corruption* dari pemerintah pada akhirnya di bentuklah institusi CPIB yang dipisahkan dari institusi kepolisian<sup>20</sup>. Dengan penyelesaian dipisahkannya lembaga pemberantasan korupsi dari induk kepolisian artinya menjadikan institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan perkara korupsi hanya satu dan sifatnya independen. Sehingga terjadinya konflik - konflik antar lembaga karena adanya tumpang tindih dan adanya kepentingan dari lembaga dalam hal penanganan kasus korupsi tidak lagi terjadi. Dengan hal tersebutlah gerbang awal keberhasilan Singapura dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai sehingga saat ini bisa berada di posisi 5 besar terbaik dalam penanganan kasus korupsi di dunia. Jadi, kunci kesuksesan CPIB Singapura adalah pemisahan lembaga menjadi institusi yang independen dan tunggal dalam pemberantasan korupsi dan *political will* yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian terlihatlah bahwa dengan lembaga negara yang efisien (tunggal) lebih efektif memberantas tindak pidana korupsi.

### 3.3 Kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penyidikan kasus korupsi di Indonesia

Kesulitan Indonesia bangkit dari banyak persoalan terutama persoalan ekonomi adalah masih tingginya perkara korupsi<sup>21</sup>. Indonesia harus menyelesaikan persoalan-persoalan internal yang berhubungan dengan reformasi birokrasi publik yang sekian lama terpenjara di dalam lingkaran persoalan korupsi<sup>22</sup>. Kerugian yang ditimbulkan akibat adanya korupsi sangat lah besar. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menjatuhkan pidana kepada koruptor dengan vonis satu atau dua tahun, bahkan bisa saja bebas. Penyebab birokrasi publik yang sekian lama terpenjara di dalam lingkaran persoalan korupsi adalah karena penegakan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan dengan baik. Perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, menunjukkan bahwa munculnya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan yang itu menjadikan semakin banyak dan cenderung institusi-institusi itu berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, selain dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan, juga dapat menimbulkan konflik antar penyidik. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya integralisasi yang sinergis dan harmonis, sehingga berdampak pada tidak efektifnya upaya penyidikan tindak pidana korupsi<sup>23</sup>.

Dengan demikian dapat sedikit ditarik garis permasalahan mengenai persoalan mandeknya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah diakibatkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan perkara korupsi dikarenakan pluralismenya kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan di Indonesia. Jika dibandingkan Singapura dengan satu lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, Indonesia jauh tertinggal. Singapura jauh lebih berhasil karena keefektifannya dalam pemberantasan juga disebabkan karena independennya lembaga tunggal pemberantasan korupsi yang bernama *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB).

---

<sup>20</sup> Jon S.T. Quah, "Corruption scandals in six Asian countries: a comparative analysis," *Public Administration and Policy* 23, no. 1 (2020): 7-21, doi:10.1108/pap-01-2020-0002.

<sup>21</sup> Kartini Laras Makmur, "Can Religion Prevents Corruption? The Indonesian Experience," *Al WASATH :Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020):13-24.

<sup>22</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, 2 ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).

<sup>23</sup> Soponyono M. Aris, *op. cit.*

Di Indonesia sebenarnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan lebih penuh dan kuat daripada kepolisian dan kejaksaan. Namun demikian, masih adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi, yang nantinya dengan tegas mengatur bahwa hanya KPK saja yang punya wewenang untuk menyidik kasus korupsi, baik kecil, maupun besar. Dengan begitu maka dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi persoalan tumpang tindih atau saling berebut kewenangan dari institusi yang melakukan penyidikan kasus korupsi, sebagaimana yang sering terjadi saat ini antara KPK dengan kepolisian ataupun KPK dengan Kejaksaan. Dengan hilangnya kewenangan melakukan penyidikan dari Kepolisian dan Kejaksaan membuat kepolisian dapat dengan optimal menjalankan kewenangan melakukan penyidikan kasus kejahatan lain di luar kasus korupsi dan kejaksaan kembali kepada fitrahnya sebagai penuntut umum.

Dengan KPK sebagai lembaga atau institusi satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, maka diperlukan penguatan kewenangan KPK serta adanya jaminan kepastian hukum dengan memasukkan dasar hukum KPK dan kewenangannya memberantas kasus korupsi ke dalam Konstitusi (UUD NRI 1945). Dengan diaturnya KPK dalam UUD NRI 1945, akan memberikan perlindungan dari gangguan secara politik untuk membongkar KPK karena merasa terancam dengan eksistensi KPK yang melakukan penegakan tindak pidana korupsi. Untuk mendukung kekuatan hukum yang telah diberikan kepada KPK itu maka perlu pula penguatan dalam pelaksanaannya yang kemudian diimplementasikan dengan membuat KPK Provinsi, dengan pertimbangan Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Dengan cara-cara yang telah disebutkan diatas, dapat dipastikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi akan berjalan dengan baik yang secara otomatis juga akan memperbaiki perekonomian Indonesia. Keyakinan itu didasarkan atas *Pertama*, bahwa konsep organ/lembaga tunggal sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya akan menjadi sangat efektif dan efisien serta menghilangkan konflik di antara lembaga penegak hukum. Yang mana konsep ini dibuktikan dengan suksesnya CPIB Singapura dalam menyelesaikan permasalahan korupsi hingga singapura dapat mencapai peringkat 4 Dunia. *Kedua*, konsep independen yang dimiliki KPK akan menjamin tidak adanya tekanan yang dapat mengintervensi pemberantasan tindak pidana korupsi. *Ketiga*, dengan dimasukkannya KPK ke dalam UUD NRI 1945 akan menjadikan lembaga independen KPK ini tidak mudah di "goyang" oleh kekuatan-kekuatan politik di DPR atau dapat terlepas dari ancaman dibubarkan. *Keempat*, Pembuatan cabang KPK Provinsi akan lebih memudahkan dalam hal pemberantasan korupsi mengingat bahwa Indonesia terdiri dari banyak kepulauan yang mengartikan dibutuhkannya pengawasan daerah terkait korupsi ini. *Kelima*, dengan dihilangkannya kewenangan penyidikan oleh POLRI akan mengurangi beban POLRI dalam menangani kasus-kasus pidana. Diketahui bahwa seluruh jenis pidana yang ada di Indonesia seluruhnya dilakukan oleh POLRI. Begitu juga dengan dihilangkannya kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi akan menyelesaikan persoalan Pelanggaran Pasal 109, 110, dan 14 KUHP. *Keenam*, budaya korupsi Indonesia dan Singapura hampir sama, oleh karena itu apabila Indonesia dapat mengloning cara-cara Singapura terkhusus mengenai kewenangan penyidikan ditambah adanya *strong political will against corruption* dari pemerintah maka bukan

tidak mungkin Indonesia akan dapat menyelesaikan permasalahan korupsi seperti Singapura. Untuk menyelesaikan seluruh permasalahan korupsi tentu bukan hal yang mudah. Tingkat perkembangan korupsi dan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Dengan demikian dibutuhkan sebuah perjuangan besar dan waktu yang panjang secara nasional<sup>24</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Penyidikan adalah satu tahap paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Indonesia kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh KPK, POLRI, dan Kejaksaan. Dengan pluralisme kewenangan penyidikan perkara korupsi di Indonesia menyebabkan ketidakefektifan karena sering terjadi tumpang tindih kewenangan, conflict of interest, dan menyebabkan konflik antar lembaga penegak hukum yang pada akhirnya antara lembaga penegak hukum tidak fokus ke pemberantasan tetapi fokus kepada konflik yang terjadi. Jika dibandingkan dengan negara Singapura yang hanya memiliki 1 (satu) lembaga pemberantas korupsi yakni CPIB, Indonesia jauh tertinggal. Ketertinggalan Indonesia dapat dilihat dari perbandingan indeks persepsi korupsi dan juga tingkat permasalahan internal penegak hukum. Padahal secara struktur masyarakat, budaya korupsi, dan aturan mengenai korupsi di Indonesia dan Singapura tidak jauh berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pluralisme kewenangan penyidikan ini tidak efektif dan akibatnya menjadi salah satu penyebab utama kurang berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar menghilangkan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan dan POLRI, dan menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang tercantum di UUD NRI 1945 agar posisi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi satu-satunya di Indonesia kuat. Selain hal tersebut dikarenakan Indonesia terdiri dari negara kepulauan, maka diperlukan adanya KPK cabang provinsi agar sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan merata.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, Muh. Fatahillah. "Prosecution of Money Laundering of Proceeds of Corruption By Anti-Corruption Commission (Kpk)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 322. doi:10.22146/jmh.16732.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. 2 ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Amaren, Emad Mohammad Al, Ahmed M. A. Hamad, Omar Farouk Al Mashhour, dan Mohammed Ibrahim Al Mashni. "An introduction to the legal research method: To clear the blurred image on how students understand the method of the legal science research." *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology* 1, no. 9 (2020): 50-55.
- Bella Andreyani, Hidayatullah, Suyoto. "Kewenangan Rangkap Jaksa Sebagai Penyidik, Penuntut Umum Dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 147-60.

---

<sup>24</sup> Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no.1 (31 Januari 2021): 49-59, doi:10.14710/mmh.50.1.2021.49-59.

- Bima, Rinaldy, dan Hardianto Djanggih. "Characteristics of Criminal Acts of Corruption in Indonesia," no. May (2020). doi:10.37200/IJPR/V24I8/PR280279.
- Hadiwinata, Khrisna, Hudriyah Mundzir, dan Ane Fanny Novitasari. "Dualisme Kewenangan KPK dan POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Akuntasni, Manajemen, dan Keuangan 1*, no. 1 (2019).
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019). doi:10.22146/jmh.43968.
- Ilyas, Adam. "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (31 Januari 2021): 49-59. doi:10.14710/mmh.50.1.2021.49-59.
- Ilyas, Adam, Dicky Eko Prasetyo, dan Felix Ferdin Bakker. "Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128-38. doi:10.30996/mk.v14i2.4694.
- Makmur, Kartini Laras. "Can Religion Prevents Corruption? The Indonesian Experience." *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 13-24.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nida, Qotrun, dan Asep Hasan Sofwan. "Disparitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Unitirta Civic Education Journal* 5, no. 2 (2020): 163-81.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. 1 ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Quah, Jon S.T. "Corruption scandals in six Asian countries: a comparative analysis." *Public Administration and Policy* 23, no. 1 (2020): 7-21. doi:10.1108/pap-01-2020-0002.
- Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98-111.
- Rohman, Syarif Abdul, dan Umi Rozah. "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap." *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 117-28.
- Santosa, Dewa Gede Giri. "Changes in Crininal Trial Proceeding During COVID-19: Challenges And Problems." *Indonesian Law Journal* 13, no. 2 (2020): 123-35.
- Sealtiel, Marselly, dan Hery Firmansyah. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut umum dan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 311-30.
- Seregig, I. Ketut, Tulus Suryanto, Bambang Hartono, Eddy Rivai, dan Endang Prasetyawati. "Preventing the acts of corruption through legal community education." *Journal of Social Studies Education Research* 9, no. 2 (2018): 138-59. doi:10.17499/jsser.65190.
- Soponyono M. Aris, Eko; Purnomo. "Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *LAW REFORM*, no. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 (2015): 230-40. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15771/11785>.
- SYAHRIAH SANGKALA, RIFKI; IBSIK. "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)." *Jurnal Tomalebbi*, no. Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 (2017): 1-22. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3718/2129>.

- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58. doi:10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, dan Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25. doi:10.15294/pandecta.v15i1.24554.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981/ Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004/ Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2019/Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409